



## **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Antara Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat**

**Ica Santika<sup>(1)\*</sup>, Bisma Putra Pratama<sup>(2)</sup>**

<sup>(1)</sup> Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

<sup>(2)</sup> Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Corresponding Author: [icasantika52@gmail.com](mailto:icasantika52@gmail.com)

### **Info Artikel**

Direvisi: 2022-10-29

Diterima: 2022-11-10

Dipublikasi: 2022-12-05

### **Kata Kunci:**

Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Debitur, Kreditur

### **Keywords:**

Default, Credit Agreement, Debtor, Creditor

### **Abstrak**

Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPdata, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Penelitian ini bersifat deskriptif, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu mengelompokkan data menurut aspek-aspek dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: pertama: Pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara perdata pada Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.LBB, yaitu pertimbangan hakim berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan serta bukti surat-surat yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Tergugat wanprestasi atau cidera janji. Kedua: Akibat hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor roda empat yaitu Tergugat harus membayar semua hutangnya sebanyak Rp126.670.390 (seratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) kepada Penggugat dan jika kemudian hari ditemukan segala harta kekayaan Para Tergugat yang setara dengan nilai hutang Para Tergugat untuk disita melalui pengadilan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan bagi pelunasan hutang Para Tergugat yang timbul karena perjanjian kredit kendaraan bermotor roda empat.

### **Abstract**

*Default is regulated in Article 1238 of the Civil Code, the debtor is declared negligent with a warrant, or with a similar deed, or based on the strength of the agreement itself, that is, if this agreement causes the debtor to be considered negligent with the allotted time elapsed. This research is descriptive in nature, the approach method used in this research is a normative juridical approach. The data obtained was analyzed qualitatively, namely grouping data according to aspects and presented descriptively. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded: first: The judge's considerations in settling civil cases in Decision Number 12/Pdt.G/2021/PN.LBB, namely the judge's considerations based on the facts obtained at the trial and evidence of the letters submitted by the Plaintiff are proven that the Defendant was in default or breach of contract. Second: The legal consequence of the default carried out in the four-wheeled Motor Vehicle Credit Agreement, namely that the Defendant must pay all of his debts in the amount of IDR 126,670,390 (one hundred twenty six million six hundred seventy thousand three hundred and ninety rupiah) to the Plaintiff and if any later is found the assets of the Defendants which are equivalent to the value of the Defendants' debts to be confiscated through the court, both movable and immovable, both existing and future will serve as collateral for*

---

*the settlement of the Defendants' debts arising from the four-wheeled vehicle loan agreement.*

---

## PENDAHULUAN

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.<sup>1</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, menyebutkan bahwa: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Perjanjian dalam arti sempit adalah: “Suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan”.<sup>2</sup>

Menurut R. Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>3</sup> Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan diri dan bersepakat. Jadi, perjanjian melahirkan hak dan kewajiban terhadap barang atau harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian, mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, menyatakan kehendak dan kesediaan, di sini menunjukkan adanya sifat sukarela para pihak.<sup>4</sup> Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yang disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan diri; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal.<sup>5</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:

“Kredit adalah penyediaan uang yang ditulis antara lain yang disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjaman (pinjam meminjam) bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan”.<sup>6</sup>

Perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Apabila debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, debitur harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui Putusan Pengadilan. Untuk itu kreditur harus menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Akan tetapi sebelum menggugat debitur, kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya. Apabila debitur tidak juga memenuhi prestasinya, maka kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi, dengan mana apabila pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Firman F. Adonara, *Aspek-Asspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung 2014, hlm.3.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.290.

<sup>3</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1987, hlm.1.

<sup>4</sup> Muhammad Abdulkadir, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.78.

<sup>5</sup> Much. Nurachmad, *Hukum Perjanjian, Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 7.

<sup>6</sup> Klaudius Ilkam Hulu, *Problematika Perjanjian Kredit*, CV Lutfi Gilang, Jawa Tengah, 2021, hlm. 7.

<sup>7</sup> Letezie Tobing, *Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet*, <https://hukumonline.com>, diakses pada Tanggal 23 Januari 2022

Pertimbangan hakim sangat dibutuhkan dalam menjatuhkan sebuah putusan diharapkan dapat menjadi solusi atas sengketa para pihak yang bersangkutan. Putusan hakim diyakini mengandung kepastian hukum, selain itu juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Apalagi kasus ini sering sekali terjadi di dunia nyata yang mana tidak asing lagi di telinga semua.

Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 26 Februari 2021 dalam Register Nomor: 12/Pdt.G/2021/PN.LBB, telah mengajukan gugatan. Penggugat adalah pemberi kredit yang merupakan badan hukum dikenal dengan nama PT. Batavia Prosperindo Vinance Tbk. Para Tergugat yaitu Nurma dan Suherman adalah pasangan suami isteri dimana isteri sebagai penerima kredit sedangkan suami sebagai penjamin kredit dan memberikan persetujuan kredit. Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini. Berdasarkan Perjanjian Para Tergugat mendapat fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor roda empat.

Untuk menjamin pelunasan hutang, Para Tergugat telah memberikan kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia kepada Penggugat untuk membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor roda empat yang dikenal dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00110529.AH.05.01. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

Isi Ayat 1 yaitu Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam pengawasan pemilik benda. Isi Ayat 2 yaitu Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Berdasarkan catatan jadwal angsuran di kantor Penggugat yang mana Para Tergugat telah lalai atau cidera janji dengan melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian dengan tidak membayar angsuran kepada Penggugat dan sudah menunggak sejak angsuran ke-9 (sembilan). Perbuatan yang telah dilakukan Para Tergugat jelas telah melanggar ketentuan dalam perjanjian dan secara hukum memenuhi perbuatan Wanprestasi (cidera janji). Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah dengan Para Tergugat secara baik-baik, akan tetapi tidak mendapatkan hasil. Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan bukti yang kuat, autentik, dan sah.

Pengadilan menyatakan Para Tergugat telah lalai atau cidera janji dengan tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran angsuran secara berkala. menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika. Memerintahkan Para Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan pengadilan. Dikarenakan Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka Pengadilan memutuskan untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara wanprestasi antara debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor roda empat pada putusan Nomor. 12/Pdt.G/2021/PN. LBB?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari wanprestasi antara debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor roda empat pada putusan Nomor. 12/Pdt.G/2021/PN. LBB?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu suatu usaha untuk menggambarkan tentang Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Wanprestasi antara Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian Kredit kendaraan bermotor roda empat berdasarkan Putusan Nomor:12/Pdt.G/2021/ PN.LBB. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data *sekunder* yang terdiri dari bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder* dan bahan hukum *tersier*. Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah secara *kualitatif* yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspeknya kemudian disajikan secara *deskriptif*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Wanprestasi antara Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian Kredit pada Putusan Nomor: 12/PDT.G/2021/PN. LBB.**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung. Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Pertimbangan yuridis didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan yang terkandung dalam dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan tergugat dan penemuan barang bukti. Yang menjadi pertimbangan yuridis dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.LBB yaitu bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.LBB berdasarkan bukti-bukti yang diajukan tergugat yaitu: Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk mengikat diri dan tunduk pada ketentuan dalam suatu perjanjian. Nilai dalam perjanjian kredit sebesar Rp 127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan tenor perjanjian selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp 3.641.000 (tiga juta enam ratus empat puluh satu

ribu rupiah), selanjutnya Para Tergugat telah menunggak sejak angsuran ke-9 (sembilan), atas kondisi tersebut Penggugat telah melakukan teguran dan somasi. Dengan demikian para tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji.

Pertimbangan non yuridis didasarkan pada faktor dampak perbuatan Tergugat, ada atau tidaknya upaya perdamaian dari Tergugat, apa yang melatarbelangi tergugat wanprestasi dan kondisi diri Tergugat. Dalam mengupayakan perdamaian Penggugat sudah beritikad baik untuk berdamai tetapi Tergugat menolak dengan mengabaikan surat peringatan yang diberikan Penggugat.

Terhadap nilai ganti rugi yang didalilkan oleh Penggugat dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang menegaskan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang di buatnya, dengan demikian keberadaan kendaraan dengan identitas:

1. Merek/Tipe : ISUZU/TBR/54F TURBO LV
2. Jenis : MNINBUS/PHANTER
3. No. Rangka : MHCTBR54F8K290879
4. No. Mesin : E290879
5. Warna : Hitam Silver
6. Tahun Pembuatan : 2008
7. No. BPKB : F 0521835 D
8. No. Polisi : BM 1628 AR
9. Atas Nama : ZULKIFLI
10. Kondisi : Bekas

Merupakan jaminan atas perjanjian. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, debitur tetap bertanggungjawab atas hutang yang belum terbayar.

### **Akibat Hukum Putusan Hakim Terhadap Para Pihak yang Bersengketa pada Putusan Nomor. 12/PDT.G/2021/PN. LBB**

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik kreditur maupun debitur. Akan tetapi dalam kenyataannya salah satu pihak kadang-kadang tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut wanprestasi. Perbuatan wanprestasi atau peristiwa ingkar janji tidak lahir begitu saja melainkan berawal dari adanya perjanjian. Perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan satu atau lebih subjek hukum dengan satu atau lebih subjek hukum lainnya yang sepakat mengikatkan diri satu sama lain mengenai hal tertentu dalam lapangan harta kekayaan. Jika dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar diantara mereka berlaku suatu perikatan hukum.

Dengan demikian bahwa akibat hukum yang diterima oleh Tergugat adalah harus membayar semua hutangnya terhitung dari tanggal 17 Mei 2020 sampai sekarang yang berjumlah Rp 126.670.390 (seratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah) hutang kepada Penggugat, serta jika kemudian hari ditemukan segala harta kekayaan Para Tergugat yang setara dengan nilai hutang Para Tergugat untuk disita melalui pengadilan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan bagi pelunasan hutang Para Tergugat yang

timbul karena perjanjian ini. Kemudian Penggugat membayar biaya perkara yang telah ditetapkan sejumlah Rp 980.000 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim harus dipatuhi dan dijalankan secara sukarela. Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan secara sukarela maka kendaraan atau objek jaminan fidusia akan dilelang di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

Ketika para pihak telah sepakat dan membuat suatu perjanjian serta menandatangani, berarti para pihak tersebut telah terikat dan harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati untuk memperoleh hak berdasarkan perjanjian. Meski perjanjian sudah disepakati dan mengikat para pihak, adakalanya perjanjian tidak selalu berjalan mulus karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati (wanprestasi). Dalam putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.LBB debitur tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian atau wanprestasi. Sehingga akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yaitu debitur harus membayar semua hutangnya yang timbul dari perjanjian kredit kendaraan bermotor roda empat.

## **KESIMPULAN**

1. Pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara perdata dengan objek kendaraan bermotor roda empat pada Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.LBB, yaitu pertimbangan hakim dalam gugatan ganti rugi didasari pada bukti surat-surat yang diajukan Penggugat (Markus Dinarto Pranoto dan Jasin Hermawan) terbukti bahwa Tergugat (Nurma dan Suherman) wanprestasi atau cidera janji. Pertimbangan yuridis didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan yang terkandung dalam dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan tergugat dan penemuan barang bukti. Yang menjadi pertimbangan yuridis dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.LBB yaitu bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat. Pertimbangan non yuridis didasarkan pada faktor dampak perbuatan Tergugat, ada atau tidaknya upaya perdamaian dari Tergugat, apa yang melatarbelangi tergugat wanprestasi dan kondisi diri Tergugat. Berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan Penggugat di pengadilan Tergugat memang benar mengakui kesalahannya dan membenarkan semua gugatan dari Penggugat bahwa Tergugat memang wanprestasi walaupun Penggugat pernah beritikad baik untuk berdamai kepada Tergugat tetapi Tergugat menolak.
2. Akibat hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor yaitu Tergugat harus membayar semua hutangnya sebanyak Rp 126.670.390 (seratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah) kepada Penggugat, dan jika kemudian hari ditemukan segala harta kekayaan Para Tergugat yang setara dengan nilai hutang Para Tergugat untuk disita melalui pengadilan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan bagi pelunasan hutang Para Tergugat yang timbul karena perjanjian kendaraan bermotor roda empat. Serta Penggugat membayar biaya perkara yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejumlah Rp 980.000 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Asmar, A. (2021). PERTIMBANGAN HAKIM TATA USAHA NEGARA DALAM PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG DIBEKANI HAK TANGGUNGAN (Analisis Putusan No.43/G/2019/PTUN.PDG dan Putusan No.44/G/2019/PTUN.PLG). *UNES Journal Of Swara Justisia*, 5(2), 103-116. doi:10.31933/ujsj.v5i2.204
- Firman F. Adonara, *Aspek-Asspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Klaudius Ilkam Hulu, *Problematika Perjanjian Kredit*, CV Lutfi Gilang, Jawa Tengah, 2021.
- Much. Nurachmad, *Hukum Perjanjian, Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Muhammad Abdulkadir, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1987.
- Sriyono, D. (2021). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERDASARKAN HASIL SIDANG LAPANGAN (Descente) PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2019/Pn Jmbi dan Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.). *UNES Law Review*, 3(4), 374-391. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i4.196>
- Suryani, W. (2021). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENGHINAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Analisis Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN.Pdg). *UNES Law Review*, 4(1), 94-105. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i1.90>
- Suwandi, S. (2021). PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN TERDAKWA PADA TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG (Analisis Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. dan Analisis Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 5(2), 160-174. doi:10.31933/ujsj.v5i2.210
- Telaumbanua, B., & Fahmiron, F. (2019). PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PRAPERADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK NOMOR 03/PID.PRA/2015/PN.PDG. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 2(1), 11-21. Retrieved from <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/18>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.